



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan dampaknya;
 - b. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dipandang tidak sesuai dan perlu penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0337);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

28. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 9) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran Pemberian TPP berdasarkan parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP ASN atau Basic TPP menggunakan Rumusan:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran TPP ASN atau Basic TPP Tahun 2021 dapat dibayarkan sebesar 52% dari Basic TPP Utama.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (3) dibayarkan berdasarkan Beban Kerja sebesar 32% dan berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 20% dari Basic TPP Utama.

- (5) Bagi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidikan yang memperoleh Tunjangan Sertifikasi dapat dibayarkan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 12% dari Basic TPP Utama.
- (6) Bagi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidikan yang Tidak mendapatkan Tunjangan Sertifikasi dapat dibayarkan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 42% dari Basic TPP Utama.
- (7) Bagi Jabatan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah), Jabatan Fungsional Dokter dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat diberikan TPP 100% berdasarkan Basic TPP Utama.
- (8) Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada ASN dengan ketentuan antara lain:
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (satu tau persen) tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASI PENGURANGAN
TL 1	5 menit s/d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s/d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s/d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentasi Pengurangan
PSW 1	1 menit s/d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s/d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s/d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar pulang kantor	1,5%

- (2) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf c adalah keadaan tidak masuk kerja yang dizinkan dalam jangka waktu.
- (3) Ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah adalah tidak membuat Surat Keterangan (izin/ pemberitahuan) atau membuat Surat Keterangan (izin/ pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (4) Ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter tetap mendapatkan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketidakhadiran kerja karena cuti alasan penting dengan kriteria Bapak/ Ibu/ Suami/ Istri/ Anak/ Kakak/ Adik/ Mertua/ Menantu sakit keras/ meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, dan istrinya melahirkan/ operasi caesar diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (hari kerja)	Presentasi Pengurangan TPP (perbulan)
1	≤ 3	0 %
2	4 – 7	25 %
3	8 – 14	50 %
4	> 14	75 %

- (6) ASN yang tidak melaporkan prestasi kerja selama 1 (satu) bulan penuh diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
3. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIII A
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34A

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pembayaran TPP terhitung mulai dari Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 25 Oktober 2021



Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 25 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

KELAS JABATAN	BASIC TPP UTAMA (Rp)	BASIC TPP PEMBAYARAN (52%) TAHUN 2021 (Rp)	BASIC TPP PEMBAYARAN (42%) TAHUN 2021 (Rp)	BASIC TPP PEMBAYARAN (12%) TAHUN 2021 (Rp)
1	718.885	373.820	301.932	86.266
2	908.877	472.616	381.728	109.065
3	1.098.868	571.411	461.525	131.864
4	1.329.938	691.568	558.574	159.593
5	2.243.950	1.166.854	942.459	269.274
6	2.690.686	1.399.157	1.130.088	322.882
7	3.096.342	1.610.098	1.300.464	371.561
8	3.511.802	1.826.137	1.474.957	421.416
9	4.369.330	2.272.052	1.835.119	524.320
10	5.022.862	2.611.888	2.109.602	602.743
11	5.774.424	3.002.700	2.425.258	692.931
12	7.468.940	3.883.849	3.136.955	896.273
13	9.340.843	4.857.238	3.923.154	1.120.901
14	10.407.501	5.411.901	4.371.150	1.248.900
15	13.670.961	7.108.900	5.741.804	1.640.515

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR